BERITA DAERAH KOTA CILEGON

TAHUN : 2026 **NOMOR :** 6

PERATURAN WALI KOTA CILEGON

NOMOR 6 TAHUN 2026

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 28 TAHUN 2024 TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH JENIS PAJAK BARANG JASA TERTENTU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA CILEGON,

Menimbang :

a. bahwa ketentuan terkait nilai peredaran usaha makanan dan/atau minuman untuk dikecualikan dari objek Pajak Barang Jasa Tertentu perlu disesuaikan dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2026 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

b. bahwa dalam Peraturan Wali Kota Nomor 28 Tahun 2024 tentang tata cara pemungutan pajak daerah jenis pajak barang jasa tertentu masih terdapat kekurangan dan belum menampung perkembangan kebutuhan masyarakat sehingga perlu diubah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Nomor 28 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah Jenis Pajak Barang Jasa Tertentu;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang ...

2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3828);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pemungutan Pajak dan Barang Jasa Tertentu atas Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6848);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);

8.Peraturan ...

8. Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kota Cilegon Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cilegon Nomor 119) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor 2 Tahun 2026 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kota Cilegon Tahun 2026 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cilegon Nomor 129);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 28 TAHUN 2024 TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH JENIS PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Nomor 28 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah Jenis Pajak Barang Jasa Tertentu (Berita Daerah Kota Cilegon Tahun 2024 Nomor 28 diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

(1) Penjualan dan/atau penyerahan Makanan dan/atau Minuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a meliputi Makanan dan/atau Minuman yang disediakan oleh:

a. restoran yang paling sedikit menyediakan layanan penyajian Makanan dan/atau Minuman berupa meja, kursi, dan/atau peralatan makan dan minum;

b. penyedia jasa boga atau katering yang melakukan:

1. proses penyediaan bahan baku dan bahan setengah jadi, pembuatan, penyimpanan, serta penyajian berdasarkan pesanan;

2. penyajian ...

2. penyajian di lokasi yang diinginkan oleh pemesan dan berbeda dengan lokasi dimana proses pembuatan dan penyimpanan dilakukan; dan
3. penyajian dilakukan dengan atau tanpa peralatan dan petugasnya.

(2) Dikecualikan dari objek PBJT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu penyerahan Makanan dan/atau Minuman, yaitu:

a. peredaran usaha tidak melebihi Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) per bulan;
b. dilakukan oleh toko swalayan dan sejenisnya yang tidak semata-mata menjual Makanan dan/atau Minuman;
c. dilakukan oleh pabrik Makanan dan/atau Minuman; atau
d. disediakan oleh penyedia fasilitas yang kegiatan usaha utamanya menyediakan pelayanan jasa menunggu pesawat (lounge) pada bandar udara.
e. Jasa Boga/Katering yang pembayarannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tidak termasuk dalam ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a.

2. Diantara pasal 6 dan pasal 7 disispkan 1 (satu) pasal yaitu Pasal 6a sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6a

(1) Tempat tinggal pribadi yang difungsikan sebagai Hotel, seperti rumah atau rumah kost, apartemen, dan kondominium yang disediakan sebagai jasa akomodasi selayaknya akomodasi Hotel dengan bentuk persewaan atau kontrak untuk jangka waktu tidak lebih dari 1 (satu) bulan, termasuk sebagai Objek PBJT Jasa Perhotelan.

(2) Dalam ...

(2) Dalam hal tempat tinggal pribadi yang difungsikan sebagai Hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menerapkan bentuk persewaan atau kontrak untuk jangka waktu lebih dari 1 (satu) bulan tetapi pembayaran dilakukan setiap bulan, termasuk sebagai Objek PBJT Jasa Perhotelan.

(3) Tempat tinggal pribadi yang difungsikan sebagai hotel dan termasuk sebagai Objek PBJT Jasa Perhotelan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit dilengkapi dengan fasilitas utama dan fasilitas tambahan.

(4) Fasilitas utama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa:

a. tempat tidur; dan

b. kamar mandi dalam.

(5) Fasilitas tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa:

a. pendingin udara (*air conditioning*);

b. binatu (*laundry and dry cleaning*);

c. furnitur dan perlengkapan tetap (*fixture*);

d. telepon;

e. brankas (*safety box*);

f. internet;

g. televisi satelit/kabel; dan/atau

h. kulkas.

3. Di antara ayat (2) dan ayat (3) Pasal 9 disisipkan 5 (lima) ayat, yakni ayat (2a), ayat (2b), ayat (2c), ayat (2d) dan ayat (2e) sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

(1) Dasar pengenaan PBJT merupakan jumlah yang dibayarkan oleh konsumen barang atau jasa tertentu, meliputi:

a. jumlah pembayaran yang diterima oleh penyedia makanan dan/atau minuman untuk PBJT atas Makanan dan/atau Minuman;

b. Nilai ...

b. nilai jual Tenaga Listrik untuk PBJT atas Tenaga Listrik;

c. jumlah pembayaran kepada penyedia Jasa Perhotelan;

d. jumlah pembayaran kepada penyedia atau penyelenggara tempat parkir dan/atau penyedia pelayanan memarkirkan kendaraan untuk PBJT atas Jasa Parkir; dan

e. jumlah pembayaran yang diterima oleh penyelenggara Jasa Kesenian dan Hiburan untuk PBJT atas Jasa Kesenian dan Hiburan.

(2) Dalam hal pembayaran menggunakan voucher atau bentuk lain yang sejenis yang memuat nilai rupiah atau mata uang lain, dasar pengenaan PBJT ditetapkan sebesar nilai rupiah atau mata uang lainnya tersebut.

(2a) Nilai jual Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b ditetapkan untuk:

a. Tenaga Listrik yang berasal dari sumber lain dengan pembayaran; dan

b. Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri.

(2b) Nilai jual Tenaga Listrik yang ditetapkan untuk Tenaga Listrik yang berasal dari sumber lain dengan pembayaran sebagaimana dimaksud pada Ayat (2a) huruf a, dihitung berdasarkan:

a. jumlah tagihan biaya atau beban tetap ditambah dengan biaya pemakaian *kilo watt hour* atau variabel yang ditagihkan dalam rekening listrik, untuk pascabayar; dan

b. jumlah pembelian Tenaga Listrik untuk prabayar.

(2c) Nilai ...

(2c) Nilai jual Tenaga Listrik yang ditetapkan untuk Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri sebagaimana dimaksud pada Ayat (2a) huruf b, dihitung berdasarkan:

a. kapasitas tersedia;
b. tingkat penggunaan listrik;
c. jangka waktu pemakaian listrik; dan
d. harga satuan listrik yang berlaku di wilayah Daerah.

(2d) Nilai jual Tenaga Listrik yang ditetapkan untuk Tenaga Listrik yang berasal dari sumber lain dengan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2a) huruf a dan nilai jual Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b, penyedia Tenaga Listrik sebagai Wajib Pajak melakukan penghitungan dan pemungutan PBJT atas Tenaga Listrik untuk penggunaan Tenaga Listrik yang dijual atau diserahkan.

(2e) Harga satuan listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (2c) huruf d, ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

(3) Dalam hal penyedia atau penyelenggara tempat parkir dan/atau penyedia pelayanan memarkirkan kendaraan tidak memungut pembayaran, dasar pengenaan PBJT atas Jasa Parkir dihitung dengan memperhatikan:

a. luas area Parkir;
b. jumlah rata-rata kendaraan yang diparkir setiap hari;
c. jumlah hari operasional tempat penyelenggaraan Parkir dalam 1 (satu) bulan; dan
d. tarif Parkir.

(4) Dalam ...

(4) Dalam hal Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan pengendalian penggunaan kendaraan pribadi dan tingkat kemacetan, khusus untuk PBJT atas Jasa Parkir, Pemerintah Daerah dapat menetapkan dasar pengenaan sebesar tarif Parkir sebelum dikenakan potongan.

(5) Tarif parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d berlaku ketentuan tarif retribusi penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan.

4. Di antara ayat (1) dan ayat (2) Pasal 12 disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (1a) sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut:

(1) Masa Pajak PBJT adalah untuk jangka waktu 1 (satu) bulan kalender.

(1a) Masa Pajak PBJT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang bersifat insidental, penentuan Masa Pajak didasarkan jangka waktu pelaksanaan kegiatan insidental.

(2) Saat terutangnya PBJT ditetapkan pada saat:

a. pembayaran atau penyerahan atas Makanan dan/atau Minuman untuk PBJT atas Makanan dan/atau Minuman;

b. konsumsi atau pembayaran atas Tenaga Listrik untuk PBJT atas Tenaga Listrik;

c. pembayaran atau penyerahan atas jasa perhotelan untuk PBJT atas Jasa Perhotelan;

d. pembayaran atau penyerahan atas penyedian tempat parkir untuk PBJT atas jasa Parkir; dan

e. pembayaran atau penyerahan atas jasa kesenian dan hiburan untuk PBJT Kesenian dan Hiburan.

Pasal ...

Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Cilegon.

Ditetapkan di Cilegon
pada tanggal 5 Maret 2026
WALI KOTA CILEGON,

ttd

ROBINSAR

Diundangkan di Cilegon
pada tanggal 5 Maret 2026
Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA CIELGON,

AHMAD AZIZ SETIA ADE PUTRA

BERITA DAERAH KOTA CILEGON TAHUN 2026 NOMOR 6